



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 008/RW. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, domisili elektronik pada alamat email rastamjadi@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 008/RW. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, domisili elektronik pada alamat email raeni@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2005, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH** yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid yang bernama ██████████ untuk menikahkan Para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a.

Siti Aisyah R. Majadi;

b.

Miliyana R. Majadi;

c.

Nursatya R. Majadi;

d.

Muhammad Agil Majadi;

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7.

Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah diumumkan untuk masyarakat/khalayak ramai pada tanggal 05 November 2024 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara elektronik pula.

Bahwa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaiannya antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan Para Pemohon melalui aplikasi *e-Court*, dan ternyata sesuai.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Juli 2016. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 September 2012. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B. Saksi:

Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, di persidangan mengaku sebagai tetangga Para Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;

-

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH;

-

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 bersama SAKSI NIKAH 2 dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat sekitar;

-

Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

-

Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-

Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2.

SAKSI 2, di persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Papa Hamdan bersama Papa Memet dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

-

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Pengumuman Permohonan *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dengan cara menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ampana. Cara tersebut telah bersesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145).

Menimbang, bahwa sejak awal perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya masa pengumuman ternyata tidak seorangpun yang datang ke Pengadilan Agama Ampana melapor keberatan terhadap akan disahkannya pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan untuk diperiksa dan diadili.

Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar sebagai perkara dalam pelayanan terpadu maka berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

E-Court

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum pembuktian mengatur bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak maka ia wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Prinsip ini terkandung dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, Para Pemohon wajib membuktikan apakah pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum atau tidak.

Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga kesaksiannya dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Tahap Konstatirng

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) dikualifikasi sebagai akta otentik karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Isinya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di RT. 008/RW. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan kedua bukti tersebut, terbukti Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.1 dan P.2 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, sepanjang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan tersebut dinyatakan mendukung dalil-dalil Para Pemohon.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di RT. 008/RW. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Mei 2005 di RT. 008/RW. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Papa Hamdan dan Papa Memet dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtag dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Tahap konstituiring

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a.

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila rukun nikah terpenuhi secara kumulatif, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Wali nikah dimaksud terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal* (enggan) menjadi wali maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH dengan maskawin

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dilanjutkan dengan ijab kabul serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Papa Hamdan dan Papa Memet membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ وَّلِيِّ
وَسَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan dan/atau halangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Berdasar pada fakta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan selama perkawinannya tidak ada pihak lain yang keberatan dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Ampara akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2005 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di*itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tanggal 15 Mei 2005. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat di*itsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal tersebut sebab perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, KHI memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (vide: Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat di*itsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan dan/atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

b.

Pencatatan Perkawinan

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Pengadilan berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (2) KHI, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx.

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



c.

Tujuan *Istbat* Nikah

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut dipastikan tidak ada lagi yang akan meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan keperluan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Akta Nikah tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai, permohonan Para Pemohon untuk meng*itsbatkan* pernikahannya tidak bertentangan hukum sehingga permohonan tersebut secara formal dapat dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dan anak keturunannya dari kerugian atas hak-haknya yang timbul karena kelalaian orang lain yang tidak melaporkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat.

Konklusi

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Amar Penetapan

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)